

# URGENSI KECAKAPAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE<sup>1\*</sup>

Oleh:

I Nyoman Rekyada Jayadinata<sup>2\*\*</sup>

I Wayan Novy Purwanto<sup>3\*\*\*</sup>

Program Kekhususan Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK:

Penelitian ini berjudul “Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan semakin berkembang kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang sangat begitu pesat di dunia elektronik, dalam model perdagangan online atau jual beli online. Maka dalam hal ini permasalahan yang akan diuraikan kedalam jurnal adalah kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dari suatu peristiwa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online dan urgensi kecakapan dalam perjanjian secara online. Karena dalam melakukan jual beli online para pelak tidak melakukan pertemuansecaralangsung melainkan hanya melalui sistem online yang menggunakan basis internet saja. Disitulah, para pihak tidak mengetahui apakah para pelaku yang melakukan perjanjian secara online sudah cakap hukum atau tidak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun perjanjian jual beli online telah di atur dalam peraturan perundang-undangan diIndonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada lebih dulu di Indonesia dalam mengatur sahnya suatu perjanjian dan syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

**KataKunci: Perjanjian, Jual beli, Online, Kecakapan**

---

<sup>1\*</sup> Makalah ini merupakan karya ilmiah diluar skripsi

<sup>2\*\*</sup> adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
Korespondensi: [@gmail.com](mailto:).

<sup>3\*\*\*</sup>I Wayan Novy Purwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This study is entitled "Implementation of Skills Requirements in Online Buy and Sell Agreement". With advancements in the field of technology and information that is growing very rapidly in the electronic world, in the online trading model or buying and selling online. So in this case the problem that will be described in the journal is the ability of a person to do a legal act of an event that occurs in online trading and the validity of an agreement in an online sale and purchase agreement. Because in buying and selling online the perpetrators do not conduct meetings directly but only through an online system that uses an internet base. There, the parties did not know whether the perpetrators who made the agreement online were legally capable or not based on the laws and regulations in force in Indonesia. Although the online sale and purchase agreement has been regulated in Indonesian laws and regulations, as stated in Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, it must refer to the Civil Code which already existed in Indonesia in regulating the validity of an agreement and the requirements for skills in carrying out legal actions.*

**Keywords: Agreement, Buying and selling, Online, Skills**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang telah berkembang di Indonesia, maka perkembangan tersebut menimbulkan inovasi baru dalam sistem perdagangan yang ada di Indonesia. Sistem perdagangan tersebut yakni sistem perdagangan yang berbasis internet yaitu dengan perdagangan yang dilakukan secara *online* atau yang biasa juga disebut dengan sistem perdagangan *e-commerce*. Dewasa ini, dalam market perdagangan *online* sangat banyak diminati oleh sebagian masyarakat yang ada Indonesia, para pelaku perdagangan online tidak hanya dari kalangan dewasa/pelaku usaha saja bahkan dari kalangan seorang pelajar pun juga bisa melakukan jual beli secara *online*. Banyak sekali di media social terutama di *instagram* dan *facebook*, yang melakukan jual beli *online*, disamping penggunaannya sangat

mudahnya mengakses barang dan mempromosikannya lewat jejaring social media. Bahkan selaku pembeli yang melakukan transaksinya lewat online tidak perlu repot untuk keluar rumah dalam melakukan transaksinya, hanya cukup lewat ponsel atau laptop yang ada di rumah yang ada akses internetnya. Akan tetapi dengan adanya banyak kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara online, maka besar kemungkinan juga banyak permasalahan yang akan timbul dalam suatu perjanjian yang dilakukan secara online.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan peraturan yang khusus dalam mengatur suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam basis online atau sistem *e-commerce* yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dalam transaksi elektronik pasti ada juga yang namanya kontrak atau perjanjian sebelum melakukan transaksi jual beli online yang dimana harus disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Didalam kontrak elektronik telah diatur dalam Pasal 1 ayat (17) dimuat suatu pengertian kontrak elektronik dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik yaitu, “perjanjian para pihak dibuat melalui sistem elektronik“. Sedangkan dalam sistem kontrak elektronik yang diatur pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) nomor 11 tahun 2008 menjelaskan yaitu, “serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi untuk mengolah data dan menyebarkan informasi elektronik“. Akan tetapi bagi para pihak yang melakukan suatu perbuatan perjanjian jual beli secara online seharusnya tidak mengacu pada Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, melainkan juga mengacu pada Undang-Undang yang lebih dulu ada yang mengatur suatu perjanjian. Agar para pihak atau pelaku jual beli online mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian yang ada di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengangkat isu hukum untuk dilakukan pengkajian. Adapun isu hukum yang akan dikaji yaitu bagaimanakah kecakapan dalam suatu perjanjian jual beli dan urgensi kecakapan dalam jual beli secara *online* ? Rumusan masalah tersebut merupakan isu hukum yang dijadikan pusat kajian dalam penelitian ini.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Secara global tujuan penelitian itu ialah “mewujudkan pembangunan hukum nasional serta menunjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mencerminkan keadilan berdasarkan spirit reformasi”.<sup>4</sup> Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi kecakapan dalam melakukan perjanjian jual beli secara online dan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli online.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Didalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah jenis metode penelitian normatif yakni jenis metode yang dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute*

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Cet. Ke-V, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 137

*approach*) yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang ditangani.

## **2.2. Hasil dan Analisis**

### **2.2.1. Kecakapan Dalam Suatu Perjanjian Jual Beli**

Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dalam Hukum perjanjian salah satu unsur kecakapan adalah dengan melihat usia atau umur seseorang, apabila subyek hukum dari perjanjian tersebut adalah orang-perseorangan. Batasan usia kemudian menjadi suatu hal yang menimbulkan ketidak pastian hukum karena batasannya berbeda-beda di beberapa peraturan perundang-undnagan.

Setiap subjek hukum memiliki kewenagannya untuk melakukan suatu tindakan hukum adalah mengemban hak dan kewajiban hukum. Agar terbentuknya suatu perbuatan hukum maka diisyaratkan terbentuknya suatu tindakan hukum yang dapat menghidupkan kewenangan tersebut. Didalam “pembuatan suatu perjanjian termasuk peristiwa perjanjian yang dilakukan secara online atau transaksi elektronik yang dilakukan melalui social media dengan sistem *e-commerce*”.<sup>5</sup> Artinya market atau perdagangan dengan menggunakan fasilitas berbasis elektronik yang terhubung dengan internet ini dimana transaksi perdagannya baik penjual maupun pembelinya harus melalui sistem elektronik yang ada jaringan internetnya”.

Pada Pasal1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian terutama pada syarat kedua tentang kecakapan seseorang dalam berbuat hukum atau cakap dalam membuat

---

<sup>5</sup>Bima Bagus Wicaksono dan DesakPutuDewi Kasih, Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online, *Kertha Semaya*, Vol. 6 No.10 Tahun 2018, h. 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41257>.

suatu perjanjian. Maka jika dilihat dari segi hukum perdata pada Pasal 1320 syarat yang kedua peristiwa jual beli online belum dikatakan sah dan keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan secara online itupun juga dapat belum bisa dikatakan sah. Karena permasalahannya adalah para pihak atau para pelaku yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah selaku penjual atau selaku pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online. Karena jika diabaikannya syarat kedua tentang kecakapan dari Pasal 1320 bisa dipastikan akan timbul suatu permasalahan hukum didalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online.

Selanjutnya, dari pada itu yang paling penting juga adalah akibat hukum bagi para pihak atau para pelaku yang melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online yang pihaknya belum cakap dalam berbuat hukum atau belum cakap dalam melakukan suatu perjanjian. Dengan kata lain bagi para pihak yang tidak cakap hukum adalah orang umum yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Ketidackapakan menurut hukum adalah yang oleh undang-undang dilarang dalam melakukan tindakan hukum.

Terkait dengan iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan atau mengonsumsi produknya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan memperoleh gambaran tentang produk yang dipasarkan melalui iklan. Namun, masalahnya adalah “iklan tersebut tidak selamanya memberikan informasi yang benar atau lengkap tentang suatu produk,

sehingga konsumen dapat saja menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk tertentu berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut”.

Sehubungan dengan pengiklanan tersebut, maka yang dimaksud dengan iklan adalah:

“sarana bagi konsumen untuk mengetahui barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yaitu pengiklan, karena konsumen mempunyai hak untuk mendapat informasi dan hak untuk memilih. Bagi perusahaan iklan yang iklannya dianggap berhasil apabila terdapat peningkatan jumlah pembeli produk yang ditawarkan”.

Dari pengertian tersebut, maka dengan kata lain bahwa iklan itu merupakan sarana bagi konsumen untuk mengetahui barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, pihak konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih barang dan jasa yang akan dinikmati atau dibeli. Selain itu, menurut Nurmadjito menyatakan bahwa,

“iklan merupakan media promosi yang menggambarkan produk secara audio visual atau melalui media cetak yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pemesan iklan. iklan dapat menjadi media positif bagi konsumen untuk memperoleh informasi sehingga dapat membedakan dengan produk lain. Hakikat iklan adalah janji dari pihak pelaku usaha pemesan iklan dan menjadikan iklan dalam berbagai bentuknya yang mengikat pihak pemesan iklan dengan segala akibat hukumnya. Maka harus ada upaya untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan eksese negatif berupa informasi yang tidak benar ataupun menyesatkan”.

Secara normatif, iklan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) bahwa “siaran iklan

adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan”. Selain pengertian terhadap iklan bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan bahwa “setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

### **2.2.2 Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online**

Semakin berkembangnya suatu sistem perdagangan di Indonesia yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik dengan sistem *e-commerce*, dengan itu tentu ada permasalahan dan akan mengakibatkan adanya persaingan dalam dunia maya khususnya yang berkaitan dengan kecakapan. Salah satunya terkait dengan kecakapan para pihak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara *online*. Pelanggaran terhadap para pihak atau pelaku jual beli *online* yang salah satu pihaknya belum cakap berbuat hukum atau belum berumur 21 tahun maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat ke 2 kecakapan dalam berbuat hukum. Konsekuensi yuridis jika dalam kontrak ada yang tidak cakap dalam berbuat hukum:

“a) jika kontraktersebut dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun kontrak tersebut batal demi hukum karena semata-mata belum



- dewasanya, (Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdara jo Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara);
- b) apabila kontrak tersebut dilakuka oleh orang yang berada dibawah pengampuan kontrak tersebut batal demi hukum karena keberadaannya dibawah pengampuannya tersebut, (Pasal 1446 ayat (1) jo Pasal1331 ayat (1) KUHPerdara);
  - c) perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap tersebut,yang kemudian dinyatakan batal maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus membatalkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah ada”.

Berakitan dengan konsekuensi diatas, maka merujuk pada rumusan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadisebutkan bahwasuatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya :

- “a.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b.Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c.Suatu hal tertentu; dan
- d.Suatu sebab yang halal”.

Syarat poin (a) dan (b) disebut syarat subyektif karena menyangkut subyek pembuat kontrak tersebut, sedangkan syarat poin (c) dan (d)disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersangkutan.Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang dimaksud diatas mempunyai akibat-akibat hukum.

Sehubungan dengan itu, akan tetapi didalam keabsahan suatu kontrak atau suatu perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak (*expression of will*). Meskipun demikian kebsahan dari para pihak sangatlah dipertanyakan dalam melakukan

transaksi jual beli secara online yang berbasis elektronik, dikarenakan antara si penjual dan si pembeli tidak melakukan pertemuan terlebih dahulu, cuman dengan sekedar melakukan perjanjiannya melewati media elektronik saja.

Peristiwa seperti ini jelas tidak dapat diketahui secara jelas kedua belah pihak sudah cakap atau tidak menurut undang-undang. Untuk itu, keabsahan dalam peristiwa perjanjian jual beli online tidak sah, karena banyak kemungkinan para pihaknya ada yang belum berusia 21 tahun dan para pihaknya tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung. Karena jika tidak mengindahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cuman mengacu pada undang-undang ITE saja maka bisa dipastikan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak akan bermasalah dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang dipaparkan di atas terdapat batasan umur yang berbeda yang mengatur tentang usia kecakapan. "Cakap untuk melakukan suatu perbuatan yang hukum berdasarkan dengan KUH Perdata adalah berusia 21 tahun sedangkan kecakapan berdasarkan UUN dan UU Ketenagakerjaan adalah 18 tahun".

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

1. Keabsahan dalam pembuatan suatu perjanjian secara online itu sangatlah penting karena merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terutama syarat yang ke-2 tentang kecakapan dalam berbuat hukum. Karena dalam transaksi jual beli secara online para pihak tidak saling bertemu dan bertatap muka secara langsung, karena para pihak hanya melakukan transaksinya melalui sistem elektronik saja. Oleh karena itu para pelaku

jual beli yang di lakukan secara online mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kecakapan seseorang dalam membuat hukum. Hal ini jelas telah menyalahi aturan atau melanggar syarat subjektif pada Pasal 1320 KUHPerdara, untuk itu keabsahan dalam perjanjian jual beli secara online bisa dikatakan tidak sah, sebab dengan tidak saling bertemunya para pihak tidak dapat diketahui dengan jelas apakah para pihak tersebut sudah cakap atau tidak menurut undang-undang.

2. Pentingnya kecakapan dalam perjanjian secara online adalah menentukan keabsahan dari suatu perjanjian. Artinya, sah atau tidaknya perjanjian tersebut tergantung dari kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian yang ditimbulkan jika para pihak belum cakap dalam berbuat hukum atau belum cakap membuat suatu perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 syarat subjektif yang ke 2 mengenai kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian(harus berusia 21 tahun), maka perjanjian itu batal demi hukum semata-mata karena salah satu pihak tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dan perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap tersebut, yang kemudian dinyatakan batal maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus membatalkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

### **3.2 Saran**

1. Dalam hal kecakapan, dimana para pihak atau para pelaku yang melakukan transaksi didalam perjanjian jual beli secara online seharusnya tidak mengesampingkan peraturan yang sudah ada, mengenai syarat-syarat sah suatu

perjanjian dan bagi para pelaku jual beli online harus tau dan juga memahami peraturan dalam membuat suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian itu sudah diatur dalam KUHPPerdata. Supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dari akibat tidak cakupnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut.

2. Bagi para instansi pemerintahan yang berperan aktif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan juga bagi para praktisi hukum lebih mendekatkan diri untuk mensosialisasikan tentang aturan dalam membuat suatu perjanjian yang dilakukan secara online, supaya tidak mengesampingkan aturan yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Cet. Ke-V, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

Dewi, N. P. S. K., & Gatrawan, I. N., 2013, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Informasi Suatu Produk Melalui Iklan Yang Mengelabui Konsumen, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 09.

Dyah, I. G. A. I. D., Para, P., & Kasih, D. P. D. 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia, Jurnal *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 3.

Suadnyani, Ni Nyoman Endi, AA. Sagung Wiratni Darmadi dan I Ketut Westra, Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris, *Kertha Semaya*, Vol.5 NO.1Tahun 2017.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19091>.

Wicaksono, Bima Bagus dan DesakPutuDewi Kasih, Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online, *Kertha Semaya*, Vol. 6 No.10 Tahun 2018, h. 4.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41257>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan BurgelijkWetboek, penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1993, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.